

Yovita Erin Sastrini., SKM.,M.Kes
Ns. Gracia Herni Pertiwi, M.Kep., Ph.D.NS
Muhammad Miftahul Khoiri, S.Kep., Ns.



KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA: TINJAUAN KOMPREHENSIF



KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA: TINJAUAN KOMPREHENSIF

Yovita Erin Sastrini., SKM.,M.Kes
Ns. Gracia Herni Pertiwi, M.Kep., Ph.D.NS
Muhammad Miftahul Khoiri, S.Kep., Ns.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002023114981, 21 November 2023

Pencipta

Nama : Yovita Erin Sastrini, SKM, M.Kes. Ns. Gracia Herni Pertiwi,
M.Kep., Ph.D.NS dkk

Alamat : Jl MT Haryono Bukit Mediterania Cluster Grece Blok D6 No2A
Samarinda Ulu, Samarinda, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan
Timur, 75123

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Yovita Erin Sastrini, SKM, M.Kes. Ns. Gracia Herni Pertiwi,
M.Kep., Ph.D.NS dkk

Alamat : Jl MT Haryono Bukit Mediterania Cluster Grece Blok D6 No2A
Samarinda Ulu, Samarinda, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan
Timur, 75123

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA: TINJAUAN
KOMPREHENSIF

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 21 November 2023, di Surakarta (solo)
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia; terhitung mulai tanggal 1
Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000547936

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Yovita Erin Sastrini., SKM.,M.Kes	Jl MT Haryono Bukit Mediterania Cluster Grece Blok D6 No2A Samarinda Ulu, Samarinda , Samarinda Ulu, Samarinda
2	Ns. Gracia Herni Pertiwi, M.Kep., Ph.D.NS	Jl. P. Suryanata, Perum. Puspita Bukit Pinang Blok AL. 18 Samarinda , Samarinda Ulu, Samarinda
3	Muhammad Miftahul Khoiri, S.Kep., Ns.	Jl. AIS Nasution Gg. Sidodadi 2, RT.07/ RW.01, Bojonegoro , Bojonegoro, Bojonegoro

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Yovita Erin Sastrini., SKM.,M.Kes	Jl MT Haryono Bukit Mediterania Cluster Grece Blok D6 No2A Samarinda Ulu, Samarinda , Samarinda Ulu, Samarinda
2	Ns. Gracia Herni Pertiwi, M.Kep., Ph.D.NS	Jl. P. Suryanata, Perum. Puspita Bukit Pinang Blok AL. 18 Samarinda , Samarinda Ulu, Samarinda
3	Muhammad Miftahul Khoiri, S.Kep., Ns.	Jl. AIS Nasution Gg. Sidodadi 2, RT.07/ RW.01, Bojonegoro , Bojonegoro, Bojonegoro



KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA: TINJAUAN KOMPREHENSIF

Penulis:

Yovita Erin Sastrini., SKM.,M.Kes
Ns. Gracia Herni Pertiwi, M.Kep., Ph.D.NS
Muhammad Miftahul Khoiri, S.Kep., Ns.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

ix, 177, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-219-9

Cetakan Pertama:

November 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam setiap lingkungan kerja. Semakin berkembangnya dunia industri dan teknologi, kebutuhan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja menjadi semakin mendesak. Buku ini, berjudul "Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Tinjauan Komprehensif," hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu terkait K3 di berbagai sektor dan lingkungan kerja.

Melalui pengembangan buku ini, kami berusaha memberikan pandangan yang komprehensif, menggali berbagai aspek penting yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Buku ini tidak hanya menyajikan teori-teori dasar, tetapi juga mengintegrasikan pengetahuan praktis dan kasus studi nyata guna memberikan gambaran yang lebih mendalam dan aplikatif.

Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi pembaca dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa yang sedang belajar tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, hingga para profesional yang aktif di berbagai sektor industri. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari buku ini, diharapkan pembaca dapat lebih memahami, menghargai, dan menerapkan konsep Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam aktivitas sehari-hari mereka.

Penulis

DAFTAR ISI

Prakata	vi
Daftar Isi.....	vii
Bab 1 Sejarah dan Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
A. Pengantar.....	2
B. Filosofi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	2
C. Sejarah K3 di Dunia.....	3
D. Sejarah K3 di Indonesia	6
E. Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	10
F. Fungsi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	14
G. Lambang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	15
H. Budaya Kerja Sehat.....	16
I. Organisasi Keselamatan Kerja	19
Bab 2 Regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
A. Pengantar.....	21
B. Dasar Hukum K3	21
C. Regulasi K3.....	22
D. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.....	24
E. Penjelasan Aatas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja	34
F. Sistem Manajemen K3 (SMK3).....	41
Bab 3 Prinsip – Prinsip Pencegahan Kecelakaan Kerja	
A. Pengertian	45
B. Faktor Penentu	45
C. Kecelakaan Kerja	48
D. Akibat Kecelakaan Kerja	51
E. Teori Kecelakaan Kerja	53
F. Penyebab Kecelakaan Kerja.....	55
G. Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja	59
H. Upaya Pencegahan Kecelakaan	64
Bab 4 Penanganan dan Tindakan Pertolongan Kecelakaan Kerja	
A. Pendahuluan.....	67

B. Definisi.....	67
C. Tujuan Dari P3K.....	68
D. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja	69
E. Petugas P3K di Tempat Kerja.....	70
F. Persyaratan/Kewajiban Pemilik Perusahaan.....	71
G. Pengaturan Pertolongan Pertama	73

Bab 5 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK 3)

A. Pendahuluan.....	85
B. Definisi SMK3.....	85
C. Tujuan SMK3.....	86
D. Manfaat Menerapkan SMK3.....	86
E. Sasaran K3	87
F. Mewujudkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	88
G. Penegakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja....	89
H. Penilaian Kemajuan Dalam Keselamatan dan Kesehatan.....	92
I. Elemen Sistem Manajemen Berkelanjutan	94
J. Pedoman Pengelolaan Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	96
K. Potensi Bahaya di Tempat Kerja.....	97
L. Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan	98

Bab 6 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri

A. Pendahuluan.....	104
B. Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Industri	104
C. Penetapan Kebijakan K3 di Industri	105
D. Perencanaan K3 di Industri	106
E. Pelaksanaan Rencana K3 Industri.....	108
F. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3.....	117
G. Penilaian dan Pengawasan Penerapan K3 di Industri	117
H. Ergonomi dan Fisiologi Kerja.....	119

Bab 7 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit

A. Pendahuluan.....	128
B. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit	129
C. Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.....	136
D. Pendidikan dan Pelatihan.....	166

E. Penjamin Mutu dan Pemantauan Hasil Kerja K3RS.....	167
Daftar Pustaka	169
Profil Penulis.....	176



BAB 1

SEJARAH DAN DEFINISI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



A. PENGANTAR

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah bidang yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di tempat kerja maupun di lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memastikan bahwa lingkungan kerja tetap sehat dan aman. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga, pelanggan, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh oleh lingkungan kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting dari sudut pandang moral, legalitas, dan keuangan. Semua organisasi harus memastikan bahwa karyawan dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Praktik K3 mencakup ilmu kesehatan kerja, teknik keselamatan, teknik industri, kimia, fisika kesehatan, psikologi organisasi dan industri, ergonomika, dan psikologi kesehatan. Ini juga mencakup pencegahan, sanksi, dan kompensasi, serta penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja serta penyediaan perawatan kesehatan dan cuti sakit.

B. FILOSOFI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Filosofi dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, melalui upaya-upaya pengendalian semua jenis ancaman yang dapat terjadi di lingkungan tempat kerjanya. Setelah semua kemungkinan bahaya telah ditangani dan memenuhi standar aman, maka akan berkontribusi membuat lingkungan kerja aman, sehat, dan proses produksi yang lancar, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko kehilangan uang dan berdampak pada peningkatan produktivitas.

Menurut *International Association of Safety Professional*, Filosofi K3 terbagi menjadi 8 filosofi yaitu:

1. *Safety is an ethical responsibility.*

K3 adalah tanggung jawab moral/etik. Masalah K3 hendaklah menjadi tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan sesama manusia. K3 bukan sekedar pemenuhan perundangan atau kewajiban.

2. *Safety is a culture, not a program*

K3 bukan sekedar program yang dijalankan perusahaan untuk sekedar memperoleh penghargaan dan sertifikat. K3 hendaklah menjadi cerminan dari budaya dalam organisasi.

3. *Management is responsible.*

Manajemen perusahaan adalah yang paling bertanggung jawab mengenai K3. Sebagian tanggung jawab dapat dilimpahkan secara beruntun ke tingkat yang lebih bawah.

4. *Employee must be trained to work safety.*

Setiap tempat kerja, lingkungan kerja, dan jenis pekerjaan memiliki karakteristik dan persyaratan K3 yang berbeda. K3 harus ditanamkan dan dibangun melalui pembinaan dan pelatihan.

5. *Safety is a condition of employment*

Tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang aman, dan lingkungan kerja yang menyenangkan dan serasi akan meningkatkan tingkat keselamatan di tempat kerja. Prinsip K3 perusahaan adalah menggambarkan kondisi kerja di perusahaan.

6. *All injuries are preventable.*

K3 percaya bahwa setiap kecelakaan dapat dicegah karena ada sebabnya. Jika sebabnya dapat dihilangkan, kemungkinan kecelakaan juga dapat dicegah.

7. *Safety program must be site specific*

Kebutuhan K3 di tempat kerja harus disesuaikan dengan potensi bahaya kegiatan, kultur, kemampuan finansial, dan faktor lainnya, spesifik untuk masing-masing perusahaan atau organisasi.

8. *Safety is good business.*

K3 adalah bagian dari proses produksi atau strategi perusahaan, bukan pemborosan. K3 yang baik akan menguntungkan bisnis perusahaan.

C. SEJARAH K3 DI DUNIA

Sejarah keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat dilepaskan dari perkembangan industri sebagai tempat kerja. Perkembangan industri ini membawa risiko pekerjaan baru yang tidak ada di tempat kerja konvensional. Orang-orang yang memutuskan untuk bekerja untuk memenuhi kehidupannya

juga memiliki K3 (keselamatan dan kesehatan kerja). Jika mereka mengalami kecelakaan atau luka di tempat kerja, mereka berusaha dengan akal pikirannya untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi lagi.

Sejarah perkembangan K3 mulai dari zaman pra-sejarah sampai dengan zaman modern sekarang secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. K3 Pra-sejarah

K3 sudah ada sejak zaman prasejarah. Pada saat itu, manusia harus mulai berburu, bertani, dan melakukan pekerjaan lain untuk mendukung kehidupan mereka. Untuk memudahkan pekerjaan manusia, orang prasejarah membuat alat bantu seperti kapak, pisau, dan api. Selain itu, manusia zaman prasejarah dapat berburu dalam kelompok, yang tentunya menurunkan risiko saat berburu karena ada rekan kelompok yang siap membantu jika sesuatu terjadi.

2. Zaman Peradapan Lama

Bangsa Babilonia sudah berusaha membuat sarung kapak yang aman untuk dibawa. Sekitar 3000–2500 SM, masyarakat sudah mengenal berbagai macam peralatan yang digunakan untuk membantu pekerjaan mereka dan semakin berkembang. Banyak pekerjaan raksasa dilakukan di Mesir kuno, terutama selama pemerintahan Fir'aun. Pada tahun 1500 SM, khususnya selama pemerintahan Raja Ramses II, terjadi pembangunan terus-menerus dari Mediterania ke Laut Merah. Selain itu, Raja Ramses II meminta pekerjanya untuk membangun Kuil Rameuseum. Untuk memastikan bahwa pekerjaannya berjalan lancar, Raja Ramses II juga memberikan tabib dan pelayan untuk menjaga kesehatan pekerjanya. Hippocrates, salah satu tokoh yang terkenal pada zaman Yunani kuno, menemukan bahwa awak kapal yang ditumpangnya menderita tetanus. Para ahli seperti Lecretius, Martial, dan Vritivius mulai memperkenalkan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh paparan timbal dan sulfur dan bahan-bahan berbahaya lainnya dari lingkungan kerja pada zaman Romawi. Pelayanan kesehatan sudah tersedia untuk tentara pada masa pemerintahan Jendral Aleksander Yang Agung.

3. K3 Pada Abad Pertengahan

Ada undang-undang yang sudah diberlakukan pada abad pertengahan untuk membayar pekerja yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan mereka cacat atau meninggal. Karena masyarakat pekerja sudah mengenal

2. Fungsi dari Kesehatan kerja adalah:
 - a. Identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja.
 - b. Memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan praktik kerja termasuk desain tempat kerja.
 - c. Memberikan saran, informasi, pelatihan, dan edukasi tentang kesehatan kerja dan APD.
 - d. Melaksanakan survei terhadap kesehatan kerja.
 - e. Terlibat dalam proses rehabilitasi.
 - f. Mengelola P3K dan tindakan darurat

G. LAMBANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Lambang K3 beserta arti dan maknanya tertuang dalam Kepmenaker RI 1135/MEN/1987 tentang Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berikut ini penjelasan mengenai arti dari makna lambang K3 tersebut.



Gambar 1.1. Lambang K3

Bentuk lambang K3 yaitu palang dilingkari roda bergigi sebelas berwarna hijau di atas warna dasar putih. Arti dan makna lambang K3 yaitu:

1. Palang bermakna bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK).
2. Roda gigi bermakna bekerja dengan kesegaran jasmani maupun rohani.
3. Warna putih bermakna bersih dan suci.
4. Warna hijau bermakna selamat, sehat, dan sejahtera.
5. Sebelas gerigi roda bermakna sebelas bab dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

H. BUDAYA KERJA SEHAT

Setiap proses atau tindakan pekerjaan selalu berisiko mengalami kegagalan, yang dapat disebabkan oleh perencanaan yang buruk, pelaksanaan yang kurang cermat, atau akibat yang tidak disengaja, seperti bencana alam dan cuaca. Kecelakaan kerja adalah salah satu risiko pekerjaan. Setiap kecelakaan kerja, terlepas dari seberapa kecilnya, akan menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, secepat mungkin, kecelakaan kerja atau kemungkinan kecelakaan kerja harus dicegah, dihilangkan, atau setidaknya dikurangi dampaknya.

Penanganan masalah keselamatan kerja di perusahaan harus dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh perusahaan, bukan secara parsial. diskusi internal perusahaan. Urusan K3 tidak hanya masalah EHS Officer, mandor, atau direktur, tetapi harus menjadi bagian dari dan tanggung jawab setiap orang yang ada di lingkungan tempat kerja. Urusan K3 bukan hanya pemasangan. spanduk, poster, dan semboyan, tetapi K3 juga harus napas setiap karyawan di tempat kerja. Salah satu kuncinya adalah kesadaran akan adanya bahaya dan perilaku yang merupakan konsekuensi dari kebiasaan bekerja yang sehat dan aman.

Seringkali, karena alasan efisiensi kerja, orang mengabaikan bahaya yang mengancam, seperti penggunaan alat yang rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan atau bahaya. Ada juga alat yang sudah tidak digunakan lagi (seperti APAR) digunakan dengan alasan bahwa sampai saat ini, semuanya baik-baik saja. Upaya untuk optimalisasi sebenarnya penting, tetapi harus memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Banyak pihak yang kurang menyadari bahwa biaya yang terjadi karena kecelakaan kerja jauh lebih banyak dan mempengaruhi bukan hanya karyawan tetapi juga bagi entrepreneur, masyarakat, dan lingkungan. Besarnya biaya untuk mengurangi biaya rehabilitasi penyakit dan kecelakaan kerja dengan melakukan tindakan pencegahan.

Semua karyawan dalam sebuah organisasi memiliki kebiasaan tertentu yang disebut budaya kerja. Membangun budaya juga berarti meningkatkan dan mempertahankan aspek positif serta berusaha membiasakan diri dengan pola perilaku tertentu untuk menghasilkan bentuk baru yang lebih baik.

Menurut Hadari Nawawi dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, budaya kerja adalah kebiasaan yang dilakukan oleh karyawan secara

konsisten. Meskipun tidak ada sanksi jelas untuk pelanggaran kebiasaan ini, para pekerja secara moral setuju bahwa ini adalah kebiasaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Triguno (2004) menjelaskan dalam bukunya Budaya kerja, bahwa budaya kerja merupakan falsafah yang didasarkan pada pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi. Budaya kerja tercermin dalam perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang ditunjukkan sebagai kerja atau bekerja.

Osborn dan Plastrik, dalam buku mereka Manajemen Sumber Daya Manusia, menyatakan bahwa budaya kerja adalah kombinasi kerangka psikologis dan perasaan yang diinternalisasi secara mendalam dan dimiliki bersama oleh anggota organisasi.

Membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengubah budaya kerja yang buruk, tetapi perbaikan harus dimulai dari sikap dan tingkah laku pemimpin dan diikuti oleh bawahannya. Budaya kerja dimulai dengan tingkat kesadaran pemimpin atau pejabat yang ditunjuk tentang hubungan yang kuat antara mereka dan bawahannya, yang menentukan cara apa yang dilakukan dalam organisasi atau satuan kerja.

Dalam kasus ini, budaya kerja terbentuk di lingkungan kerja atau organisasi. Ini berarti bahwa lingkungan kerja atau organisasi belajar menghadapi masalah, apa pun yang berkaitan dengan masalah organisasi. Cakupan makna setiap nilai budaya kerja tersebut, antara lain:

1. Disiplin; perilaku yang selalu berpijak pada peraturan dan norma yang berlaku di dalam maupun di luar perusahaan. Disiplin meliputi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur berlalu lintas, waktu kerja, berinteraksi dengan mitra dan sebagainya.
2. Keterbukaan; kesiapan untuk memberi dan menerima informasi yang benar dari dan kepada sesama mitra kerja untuk kepentingan Perusahaan.
3. Saling Menghargai; perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap individu, tugas dan tanggung jawab orang lain sesama mitra kerja.
4. Kerjasama; kesediaan untuk memberi dan menerima kontribusi dari dan atau kepada mitra kerja dalam mencapai sasaran dan target Perusahaan.

Pada dasarnya, fungsi budaya kerja bertujuan untuk membangun keyakinan sumber daya manusia atau menanamkan nilai-nilai tertentu yang

melandasi atau mempengaruhi sikap dan perilaku yang konsisten serta komitmen untuk membiasakan diri dengan cara kerja di lingkungan kerja masing-masing. Nilai-nilai seperti membiasakan diri dengan kerja berkualitas tinggi, memenuhi standar, atau sesuai dengan ekspektasi pelanggan (membuat organisasi lebih produktif atau lebih produktif) adalah beberapa contoh dari tujuan fungsi budaya kerja. Adapun indikator-indikator budaya kerja dapat dikategorikan tiga, yaitu:

1. Kebiasaan

Perilaku berorganisasi pegawai, kebebasan atau kewenangan, dan tanggung jawab pribadi dan kelompok di lingkungan pekerjaan biasanya disebut sebagai kebiasaan kebiasaan. Pendirian, atau posisi, adalah istilah lain yang dapat dianggap lebih kuat daripada sikap. Namun, jika pendirian dapat berubah, itu diharapkan tidak berdasarkan keteguhan dan kekuatannya. Sikap dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku atau sikap yang sering dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Kebiasaan biasanya berasal dari luar, tetapi dapat diatasi dengan aturan organisasi atau perusahaan yang tegas.

2. Peraturan

Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka, peraturan harus diterapkan. Peraturan adalah bagian penting dari ketegasan untuk memastikan bahwa pegawai mematuhi peraturan yang berlaku baik di perusahaan maupun di lingkungan pendidikan.

3. Nilai-nilai

Nilai didefinisikan sebagai persepsi seseorang tentang apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang benar atau salah. Nilai harus menampakkan diri melalui media atau *encoder* tertentu sebelum dapat berfungsi. Nilai tidak dapat diamati atau dirasakan kecuali jika terekam atau termuat dalam budaya kerja atau wahana. Jadi nilai dan budaya kerja tidak dapat dipisahkan dan keduanya harus ada keselarasan dengan budaya kerja searah, keserasian dan keseimbangan. Karena itu, penilaian dianggap sangat penting untuk menilai kinerja pegawai dan memberikan nilai kuantitas dan kualitas.

Sementara budaya kerja adalah pandangan atau prinsip yang mendorong orang untuk mencapai hasil dalam pekerjaan mereka, karier adalah status

pekerjaan seseorang yang disandang dalam waktu tertentu dengan jabatan dan titel tertentu juga. Budaya kerja sendiri mempunyai tujuan agar produktifitas setiap karyawan meningkat dengan hasil semaksimal mungkin. Budaya kerja sangat penting untuk diterapkan karena sangat berkorelasi dengan kinerja sistem. Tidak diragukan lagi, budaya kerja yang sehat berdampak pada tingkat produktivitas dan efisiensi pekerjaan. Agar sistem dapat berfungsi dengan baik, semua orang harus sadar dan berpartisipasi aktif. Manfaat diterapkannya budaya kerja antara lain:

1. Komunikasi menjadi efektif
2. Timbul rasa kekeluargaan
3. Karier lebih cepat berkembang
4. Kemampuan inter dan intra personal meningkat
5. Aura kantor lebih terasa bersahabat
6. Produktifitas kerja meningkat
7. Budaya bersaing secara sehat
8. Sistem kerja berjalan sesuai dengan aturan Perusahaan
9. Sikap saling menghargai setiap individu.

I. ORGANISASI KESELAMATAN KERJA

1. Tujuan utama dibentuknya organisasi keselamatan kerja ialah untuk mengurangi tingkat kecelakaan, sakit, cacat, dan kematian akibat kerja, dengan lingkungan kerja yang sehat, bersih, aman, dan nyaman.
2. Organisasi bisa dibentuk di tingkat pemerintah, perusahaan atau oleh kelompok atau serikat pekerja.
3. Di Indonesia, organisasi pemerintah yang menangani masalah keselamatan kerja di tingkat pusat dibentuk di bawah Direktorat Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di samping itu, organisasi K3 dibentuk di perusahaan-perusahaan dan ikatan ahli tertentu.



BAB 2

REGULASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



A. PENGANTAR

Perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja meningkat di seluruh dunia. Sejak lahirnya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kerja atau OHSAS 18001: 1999, diterbitkan oleh organisasi sertifikasi, termasuk British Standard International (BSI) dunia yang memiliki standar manajemen keselamatan dan kesehatan (K3) dan Indonesia juga memiliki perhatian serius terhadap kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya beberapa aturan yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.

Salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan peraturan perundangan, antara lain melalui adanya ketentuan serta syarat-syarat K3 yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, Teknik serta teknologi. Penerapan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap rekayasa, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan-pemeriksaan langsung di tempat kerja. Regulasi K3 atau dasar hukum K3 merupakan pilar dalam penerapan K3 di tempat kerja.

B. DASAR HUKUM K3

Undang-undang

1. Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara No. 4 Tahun 1951).
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja
3. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan.
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak Gas Bumi
3. Peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan:

1. No. 38 Tahun 2016 tentang K3 Pesawat Tenaga dan Produksi
2. No. Per.02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli K3
3. No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa K3

Surat Edaran Menteri

Surat Edaran Menakertrans No. SE/02/MEN/DJPPK/1/2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap PJK3.

Keputusan Dirjen

1. Kep.Dirjen PPK No. Kep.12/DJPPK/II/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan SDM bidang K3
2. Kep Dirjen PPK No. Kep.48/DJPPK/VII/2011 tentang Bidang Jasa Pembinaan K3
3. Kep Dirjen PPK dan K3 No. 4 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengujian Lisesni K3 bagi personal K3 PAA, PTP, PUBT TT

C. REGULASI K3

1. Undang-undang Uap Tahun 1930 (*Stoom Ordonmatie*)
2. Peraturan Uap Tahun 1930 (*Stoom Verordening*)
3. Per.Menaker No. 02/1982 – Syarat dan Kualifikasi Juru Las
4. Permenaker RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan dan Tangki Timbun
5. Permenaker No. 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pesawat Tenaga dan Produksi
6. Permenaker No. 8 Tahun 2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
7. Permenaker RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja;



BAB 3

PRINSIP-PRINSIP PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA



A. PENGANTAR

Kecelakaan pada dasarnya merupakan peristiwa yang tidak terduga dan tidak diharapkan oleh siapapun juga. Kejadian yang tidak terduga ini jelas tidak direncanakan lebih dahulu atau disengaja. Kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau yang disebabkan oleh pekerjaan selalu terkait dengan hubungan kerja, apakah itu terjadi di tempat kerja atau pada waktu yang ditetapkan untuk dilakukan. Ini termasuk kecelakaan yang terjadi saat tenaga kerja sedang dalam perjalanan menuju atau pulang dari tempat kerja. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang telah dimanfaatkan oleh semua pihak, termasuk sektor bisnis, kemajuan ini tentu akan membawa dampak yang tidak diinginkan selain hasil yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. FAKTOR PENENTU

Menurut ILO (1989), ada tiga penyebab utama kecelakaan kerja akibat kerja: pekerja, pekerjaannya, dan lingkungan tempat kerja.

1. Faktor Pekerja

a. Umur

Pengaruh umur terhadap kejadian kecelakaan kerja adalah signifikan. Golongan umur tua memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan akibat kerja dibandingkan dengan golongan umur muda karena reaksi dan kegesitan yang lebih tinggi dari golongan umur muda (Hunter, dalam Suwardi, 2018:59). Namun, kecelakaan kerja yang terjadi pada orang muda juga sering terjadi karena kecerobohan dan keinginan untuk cepat (Tresnaningsih, dalam Suwardi, 2018:59).

Pekerja usia muda lebih sering mengalami kecelakaan dibandingkan dengan pekerja yang lebih tua, dan mereka biasanya kurang berpengalaman dalam pekerjaan mereka (ILO, 1989). Ada banyak alasan mengapa karyawan golongan umur muda lebih rentan terhadap kecelakaan kerja dibandingkan dengan karyawan golongan umur yang lebih tua. Oborno (dalam Suwardi, 2018:59) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kejadian kecelakaan akibat kerja yang terjadi pada remaja, antara lain; kurang perhatian,

kurang disiplin, cenderung menuruti kata hati, ceroboh dan tergesa-gesa.

b. **Tingkat Pendidikan**

Pola pikir seseorang terhadap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka. Pendidikan juga mempengaruhi tingkat penyerapan pelatihan tentang melaksanakan pekerjaan dan keselamatan kerja.

Berkaitan antara tingkat pendidikan dan pekerjaan yang tersedia menunjukkan bahwa karyawan dengan tingkat pendidikan rendah, seperti sekolah dasar atau bahkan tidak pernah sekolah, akan bekerja di pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik (Efrech, dalam Suwardi, 2018:60).

Menurut Achmadi (dalam Suwardi, 2018:60), yang dimaksud dengan "pendidikan" adalah pendidikan formal yang diberikan di sekolah yang berdampak besar pada perilaku karyawan. Namun, pendidikan non-formal, seperti pelatihan dan penyuluhan, juga dapat berdampak pada perilaku karyawan di tempat kerja.

c. **Pengalaman Kerja**

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kecelakaan akibat kerja adalah pengalaman kerja; berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengalaman dan keterampilan yang lebih baik dikaitkan dengan tingkat kecelakaan yang lebih rendah. Dengan bertambahnya usia dan durasi kerja di tempat kerja yang bersangkutan, kewaspadaan terhadap kecelakaan akibat kerja meningkat (Suma'mur, 1989). Tenaga kerja baru biasanya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang seluk beluk pekerjaan mereka.

2. Pekerjaan

a. **Giliran kerja (shift)**

Giliran kerja didefinisikan sebagai pembagian kerja dalam waktu 24 jam (Andrauler P. 1989). Ketidakmampuan karyawan untuk beradaptasi dengan sistem shift dan ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dengan kerja pada malam hari dan tidur pada siang hari adalah dua masalah utama bagi karyawan yang bekerja secara bergiliran (Andrauler P. 1989). Peningkatan insiden kecelakaan



BAB 4

PENANGANAN DAN TINDAKAN PERTOLONGAN KECELAKAAN KERJA



A. PENDAHULUAN

Sebagian besar dari kita menghabiskan waktu di tempat kerja. Rata-rata tenaga kerja menghabiskan lebih dari sepertiga hidupnya di tempat kerja. Berbagai kemungkinan besar dapat terjadi insiden kesehatan di tempat kerja. Insiden yang terjadi bahkan mungkin memerlukan intervensi penyelamatan nyawa yang mendesak seperti tersengat listrik, terkena bahan-bahan kimia, keracunan yang terjadi saat bekerja.

Kecelakaan di tempat kerja adalah peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan tidak diharapkan oleh siapapun juga. Kejadian ini jelas bukan hal yang disengaja atau direncanakan. Kecelakaan yang dialami pekerja di tempat kerja erat kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukannya. Ini termasuk kecelakaan yang terjadi saat tenaga kerja sedang bekerja atau saat di perjalanan menuju atau pulang dari tempat kerja.

Pertolongan pertama adalah bagian mendasar dari keselamatan kerja. Pemberian pertolongan pertama yang segera dan efektif di tempat kerja kepada orang yang terluka atau sakit, dapat meminimalkan keparahan cedera atau penyakit tersebut, dan mempercepat pemulihan.

B. DEFINISI

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja mendefinisikan tempat kerja adalah setiap ruangan tertutup atau terbuka untuk keperluan suatu usaha yang digunakan tenaga kerja untuk bekerja dan di dalamnya terdapat sumber-sumber bahaya.
2. Kesehatan Kerja adalah Ilmu kesehatan/kedokteran beserta praktiknya yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, yang meliputi fisik, mental, dan sosial melalui usaha-usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan dari faktor-faktor pekerjaan, lingkungan kerja dan penyakit-penyakit umum.
3. Keselamatan kerja adalah suatu kondisi bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan akibat pekerjaan, seperti; kondisi bangunan, mesin, peralatan keselamatan dan kondisi pekerja. Dapat diartikan sebagai kesejahteraan dan perlindungan

bagi seseorang/pekerja terhadap bahaya cedera yang ditimbulkan dari pekerjaan yang dilakukannya.

4. Kecelakaan kerja
merupakan suatu kejadian yang tidak dapat terduga atau dikehendaki yang menimbulkan kerugian bagi karyawan dan perusahaan.
5. Pertolongan Pertama di tempat kerja
berkaitan dengan memberikan bantuan guna kelangsungan kehidupan dan meminimalkan cedera dan penyakit akibat kerja sampai bantuan medis dan pengobatan diperoleh.
6. P3K
adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedis. Oleh karena itu, pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K yang pertama melihat korban.
7. P3K
dimaksudkan memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya.

C. TUJUAN DARI P3K

1. Menyelamatkan nyawa korban
2. Meringankan penderitaan korban
3. Mencegah cedera/penyakit menjadi lebih parah
4. Mempertahankan daya tahan korban
5. Mencarikan pertolongan yang lebih lanjut prinsip dari P3K yaitu:
 - a. Menolong secara tepat dengan memperhatikan tujuan P3K
 - b. Menolong secara cepat kepada penderita dengan cara-cara P3K yang sesuai
 - c. Menolong korban yang bersifat sementara sebelum dibawa ke dokter/instalasi gawat darurat (IGD).



BAB 5

SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (SMK3)



A. PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan pencegahan cedera dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, serta perlindungan dan peningkatan kesehatan pekerja. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi kerja dan lingkungan sekitar. Kesehatan kerja mencakup peningkatan dan pemeliharaan kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan sosial pekerja di semua profesi. Dalam konteks ini, prinsip dasar proses penilaian dan pengelolaan bahaya kerja didasarkan pada ekspektasi, pengakuan, evaluasi dan pengendalian risiko yang timbul di tempat kerja dan berbahaya bagi kesehatan dan kesejahteraan pekerja.

Potensi dampak terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan secara umum juga harus dipertimbangkan. Proses dasar pembelajaran tentang pengurangan risiko dan bahaya berasal dari prinsip-prinsip yang lebih kompleks yang mengontrol kesehatan dan keselamatan kerja saat ini. Kebutuhan untuk menguasai industrialisasi yang berkembang saat ini, dan tuntutan untuk menyediakan sumber energi yang sifatnya berbahaya, seperti penggunaan energi nuklir, dan sistem transportasi serta teknologi kompleks diperlukan pengembangan metode penilaian dan manajemen risiko yang lebih baik. Keseimbangan harus dicapai di semua bidang aktivitas manusia antara manfaat dan biaya risiko. Namun, dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja, keseimbangan kompleks ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kecepatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia kerja yang beragam dan terus berubah, serta perekonomian. Kesehatan dan keselamatan kerja dianggap sebagai isu global yang penting karena merupakan salah satu faktor penentu dalam hal perkembangan industri yang terjadi di negara-negara berkembang.

B. DEFINISI SMK3

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) didefinisikan sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko terhadap kegiatan kerja untuk terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

SMK3 merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dengan melakukan

sertifikasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Hal ini penting, karena menyangkut kredibilitas manajemen dan waktu kelompok kerja.

6. Peninjauan sistem

Kelompok kerja yang telah dibentuk bekerja dengan meninjau sistem yang sedang berlangsung dan kemudian dibandingkan dengan persyaratan yang ada dalam sistem manajemen K3. Peninjauan dilakukan melalui dua cara yaitu dengan meninjau dokumen prosedur dan meninjau pelaksanaan. Apakah perusahaan sudah mengikuti dan melaksanakan secara konsisten prosedur atau instruksi kerja dari OHSAS 18001 atau Permenaker Nomor: 05/MEN/1996.

7. Penyusunan jadwal kegiatan

Setelah melakukan peninjauan sistem maka kelompok kerja dapat menyusun jadwal kegiatan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. Ruang lingkup pekerjaan

Berdasarkan hasil tinjauan sistem akan ditemukan berapa banyak yang harus disiapkan dan berapa lama setiap prosedur itu akan diperiksa, disempurnakan, disetujui serta diaudit. Semakin panjang daftar prosedur yang harus disiapkan, semakin lama waktu penerapan yang diperlukan.

b. Kemampuan wakil manajemen dan kelompok kerja penerapan

Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan para anggota kelompok kerja dan manajemen membagi dan menyediakan waktu untuk penerapan SMK3, mengingat tugas penerapan bukan merupakan pekerjaan utama mereka, karena mereka masih mempunyai tugas dan tanggung jawab lain di luar penerapan standar SMK3 yang sama pentingnya dengan penerapan standar ini.

c. Keberadaan proyek

Khusus bagi perusahaan yang kegiatannya berdasarkan proyek (misalnya kontraktor dan pengembangan), maka ketika menyusun jadwal kedatangan asesor badan sertifikasi, pastikan bahwa saat asesor datang proyek sedang dikerjakan.

8. Pengembangan Sistem Manajemen K3

Kegiatan pada tahap pengembangan SMK3 meliputi; dokumentasi, pembagian kelompok, penyusunan bagan air, penulisan manual SMK3,

prosedur dan instruksi kerja.

Tahap penerapan sistem dilakukan setelah semua dokumen selesai dibuat, dan setiap anggota kelompok kerja kembali ke masing-masing bagian/unitnya untuk menerapkan sistem yang disusun. Cara penerapannya adalah:

1. Anggota kelompok kerja mengumpulkan seluruh stafnya dan menjelaskan mengenai isi dokumen tersebut. Kesempatan ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan masukan-masukan dari lapangan yang bersifat teknis operasional.
2. Anggota kelompok kerja bersama dengan staf unit kerjanya mulai mencoba menerapkan hal-hal yang telah ditulis. Setiap kekurangan yang dijumpai harus dicatat sebagai masukan untuk menyempurnakan sistem
3. Mengumpulkan semua catatan K3 dan rekaman tercatat yang merupakan bukti pelaksanaan hal-hal yang telah ditulis. Rentang waktu untuk menerapkan sistem sebaiknya tidak kurang dari tiga bulan sehingga cukup memadai untuk menilai efektif tidaknya sistem yang telah dikembangkan. Tiga bulan ini sudah termasuk waktu yang digunakan untuk menyempurnakan sistem dan memodifikasi dokumen.
4. Dalam praktik pelaksanaannya, maka kelompok kerja tidak harus menunggu seluruh dokumen selesai. Begitu satu dokumen selesai sudah mencakup salah satu elemen standar maka penerapannya sudah dapat dimulai. Sementara proses penerapan sistem ini. Apabila langkah-langkah terdahulu dapat dijalankan dengan baik maka proses sistem ini harus dilaksanakan sedikitnya tiga bulan sebelum pelaksanaan audit internal. Waktu tiga bulan ini diperlukan untuk mengumpulkan bukti-bukti secara memadai dan untuk melaksanakan penyempurnaan sistem serta modifikasi dokumen.



BAB 6

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI INDUSTRI



A. PENDAHULUAN

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan aspek kritis dalam lingkungan kerja di berbagai sektor industri. Hal ini menjadi semakin penting seiring dengan kompleksitas dan risiko yang terkait dengan operasi industri modern. K3 bertujuan untuk melindungi kesehatan dan integritas fisik pekerja, mencegah kecelakaan dan insiden, serta mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Pentingnya K3 dalam industri tidak hanya terbatas pada kesejahteraan individu, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada produktivitas dan keberlanjutan operasi perusahaan. Kecelakaan atau insiden di tempat kerja dapat mengakibatkan absensi pekerja, penurunan produktivitas, dan biaya tambahan untuk perusahaan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam tata cara produksi, risiko dan potensi bahaya di tempat kerja juga mengalami perubahan. Oleh karena itu, implementasi K3 yang efektif harus selalu berada di garis depan perhatian perusahaan.

Sejak tahun 2018, terdapat perubahan signifikan dalam regulasi dan pendekatan terkait K3 di industri. Pemerintah dan badan pengatur berupaya untuk memperbarui standar dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi pedoman yang diperbarui untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan keamanan dan kesehatan pekerja. Banyak inovasi teknologi telah diterapkan untuk memperkuat K3 di industri, termasuk penggunaan sensor, analisis data real-time, dan pengembangan perangkat lunak khusus untuk memantau dan mengelola risiko di tempat kerja. Inisiatif-inisiatif baru ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam memperbaiki K3 di industri, masih ada tantangan yang harus diatasi. Beberapa di antaranya termasuk resistensi terhadap perubahan budaya, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan dalam persepsi dan prioritas terkait K3 di antara berbagai pemangku kepentingan.

B. PENGERTIAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI INDUSTRI

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan

tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PP 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3).

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif, yang meliputi kegiatan:

1. Penetapan kebijakan K3;
2. Perencanaan K3;
3. Pelaksanaan rencana K3;
4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. (PP 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3)

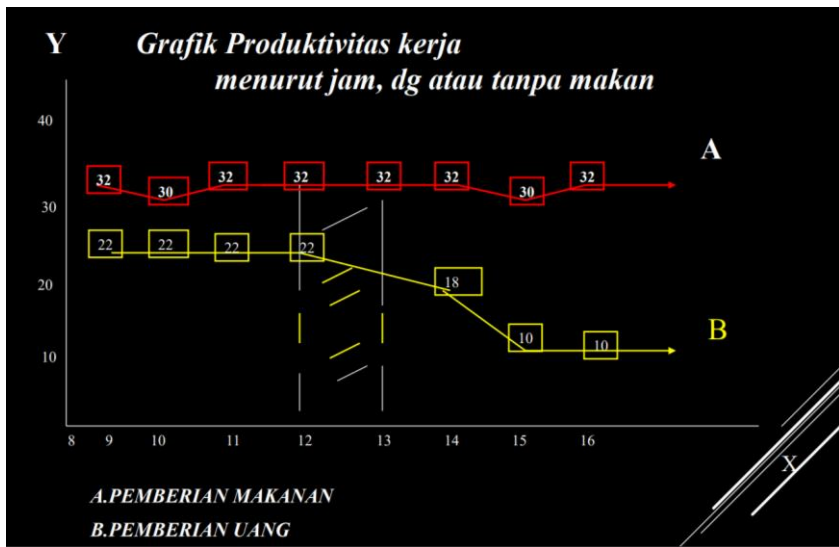
Pada bidang industri, konsep keselamatan dan Kesehatan kerja mencakup upaya untuk melindungi pekerja dari risiko dan bahaya yang mungkin terjadi selama proses produksi di lingkungan industri (Smith, 2019). Tujuan penerapan K3 di lingkungan industry adalah untuk:

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

C. PENETAPAN KEBIJAKAN K3 DI INDUSTRI

Pemilik atau pimpinan industry menetapkan kebijakan K3. Dalam menyusun kebijakan, Pemilik atau pimpinan industry paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:

1. Identifikasi potensi bahaya
2. Penilaian dan pengendalian risiko
3. Melakukan *bachmarking* dengan merbandingkan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
4. Melakukan peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan



Gambar 6.4 Grafik produktifitas kerja menurut jam dengan atau tanpa makan

(sumber: modul pelatihan HIPERKES, 2022, diolah penulis)

Faktor yang menentukan kebutuhan gizi kerja antara lain:

- Ukuran tubuh pekerja (berat badan dan tinggi badan)
- Factor usia
- Jenis kelamin pekerja
- Kegiatan kerja sehari-hari
- Kondisi tubuh tertentu, missal saat hamil, menyusui proses penyembuhan pasca sakit, kondisi Kesehatan
- Lingkungan kerja, misalnya jarak lokasi kerja, suhu dilingkungan kerja, dan medan kerja.

8. Trend Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perkembangan industry dan jenis usaha bar uterus meningkat sesuai dengan peningkatan teknologi dan kebutuhan Masyarakat. Dunia industry merespon cepat perkembangan yang terjadi pada Masyarakat dan perilaku konsumen. Berikut beberapa trend terkini dalam K3 Industri

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi K3

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi K3 di industri meliputi regulasi pemerintah, budaya perusahaan, dan faktor individu pekerja. Studi oleh (Johnson, 2020). menunjukkan bahwa perusahaan dengan komitmen kuat terhadap K3 lebih cenderung untuk mematuhi regulasi pemerintah terkait K3.

Sejak tahun 2018, terdapat perubahan signifikan dalam regulasi terkait K3 di industri. Perkembangan ini mencakup pembaruan standar keselamatan, peraturan baru, dan inisiatif pemerintah untuk memperkuat K3 di tempat kerja (Brown, 2020).

b. Teknologi dan Inovasi dalam Meningkatkan K3

Penggunaan teknologi dan inovasi dalam industri dapat berperan penting dalam meningkatkan K3. Studi oleh Lee (2021) menunjukkan bahwa implementasi teknologi seperti Internet of Things (IoT) dan sistem monitoring otomatis dapat mengurangi risiko kecelakaan.

c. Budaya K3 di Tempat Kerja

Budaya perusahaan yang memprioritaskan K3 dapat mempengaruhi perilaku pekerja terkait keselamatan. Penelitian oleh Jackson (2019) menunjukkan bahwa promosi budaya K3 yang kuat dapat mengurangi insiden kecelakaan di tempat kerja.

d. Pelatihan dan Kesadaran K3

Pelatihan reguler dan peningkatan kesadaran terkait K3 merupakan aspek penting dalam upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Studi oleh Garcia (2020) menunjukkan bahwa pekerja yang mendapatkan pelatihan K3 yang memadai lebih cenderung untuk mematuhi prosedur keselamatan.

e. Dampak Positif dari Implementasi K3

Manfaat dari implementasi K3 yang efektif termasuk peningkatan produktivitas, penurunan biaya akibat kecelakaan, dan peningkatan kualitas kerja (Smithson, 2018).

f. Tantangan dalam Implementasi K3 di Industri

Meskipun upaya untuk meningkatkan K3 di industri, masih terdapat tantangan seperti resistensi perubahan, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan budaya di tempat kerja (Harrison, 2019).



BAB 7

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI RUMAH SAKIT



A. PENDAHULUAN

Menurut WHO, dari 35 juta petugas kesehatan, ternyata 3 juta diantaranya terpajan oleh bloodborne pathogen, dengan 2 juta diantaranya tertular virus hepatitis B, dan 170.000 diantaranya tertular virus HIV/AIDS. Menurut NIOSH, untuk kasus-kasus yang non-fatal baik injury maupun penyakit akibat kerja, di sarana kesehatan sekarang semakin meningkat. Selain itu Infeksi nosokomial masih menjadi isu cukup signifikan dikalangan pelayanan kesehatan, sehingga pengembangan program patient safety sangat relevan dikembangkan.

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja. Dengan meningkatnya pemanfaatan Rumah Sakit oleh masyarakat maka kebutuhan terhadap penyelenggaraan K3RS semakin tinggi.

Rumah Sakit mempunyai karakteristik khusus antara lain banyak menyerap tenaga kerja (*labor intensive*), padat modal, padat teknologi, padat pakar, bidang pekerjaan dengan tingkat keterlibatan manusia yang tinggi dan terbukanya akses bagi bukan pekerja Rumah Sakit (pasien, pengantar dan pengunjung), serta kegiatan yang terus menerus setiap hari. Tuntutan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit semakin meningkat, sejalan dengan tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. SDM Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit harus mendapatkan perlindungan dari gangguan kesehatan dan kecelakaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan juga dinyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pengelola Rumah Sakit harus menjamin kesehatan dan keselamatan baik terhadap SDM Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit dari berbagai potensi bahaya di Rumah Sakit. Oleh karena itu, pengelola Rumah Sakit dituntut untuk melaksanakan upaya

DAFTAR PUSTAKA

- Adzim, H. I. (2013). *Sistem Manajemen Keselamatan Kerja*. Rineka Cipta.
- Andrauler P. (1989). Pencegahan Kecelakaan. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Anita Dewi. (2012). *Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jember
- AS/NZS 4801. (2001). *Occupational Health And Safety Management Systems*
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2021). Buku Saku Panduan Keamanan Dan Keselamatan Di kampus, 1–63. ITS K3L: Surabaya
- Boyle, T. (2019). Health and safety: Risk management (5th ed). London: Taylor & Francis.
- Brown, C. (2020). Regulatory Changes in Workplace Safety Post-2018. *Journal of Occupational Safety and Health*, 25(3), 45-58.
- Brown, C. (2020). Regulatory Changes in Workplace Safety Post-2018. *Journal of Occupational Safety and Health*, 25(3), 45-58.
- Buntarto. (2015). *Panduan Praktis Keselamatan & Kesehatan Kerja untuk Industri*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres
- Buntarto. (2015). *Panduan Praktis Keselamatan & Kesehatan Kerja untuk Industri*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres
- Çalış, S., & Büyükkıncı, B. Y. (2019). Occupational Health And Safety Management Systems Applications And A System Planning Model. *Procedia Computer Science*, 158, 1058–1066. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.147>
- Casban. (2018). Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Proses Washing Container di Divisi Cleaning Dengan Metode Fishbone Diagram Dan SCAT. *JISI : Jurnal Integrasi Sistem Industri*, 5(2), 111–121.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (2019). Himpunan peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan kerja. Jakarta: Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja.
- Djarmiko Dwi Riswan. (2016). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Deepublish

- Eryani, Y. M., Wibowo, C. A., Saftarina, F., Kedokteran, F., Lampung, U., Ilmu, B., Komunikasi, K., & Lampung, U. (2017). *Faktor Risiko Terjadinya Gangguan Pendengaran Akibat Bising Risk Factors Occurrence of Noise Induce Hearing Loss*. Jurnal Medula, 7(4), 112–117.
- Ganta, V. C. (2014). *Motivation in the workplace to improve the employee performance*. International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences, 2(6), 221–230
- Garcia, M. (2020). Effective Training Methods for Occupational Safety. Journal of Safety Education, 30(4), 112-125.
- Garcia, M. (2020). Effective Training Methods for Occupational Safety. Journal of Safety Education, 30(4), 112-125.
- Haidarravy, S., Apni, A. A., Buyung, H., & Safrizal, A. (2023). Occupational Safety and Health : A Systematic Literature Review (SLR) Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Tinjauan Literatur Sistematis (SLR), 2(4), 625–642.
- Harrison, R. (2019). Overcoming Challenges in Implementing Occupational Health and Safety Programs. Safety Management, 22(4), 30-42.
- Harrison, R. (2019). Overcoming Challenges in Implementing Occupational Health and Safety Programs. Safety Management, 22(4), 30-42.
- Heinrich, HW., Petersen, DC., Roos, NR., Hazlett, S., (1980). *Industrial Accident Prevention: A Safety Management Approach*. NY: McGrawHill.
- HS, S. (2019). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- <https://environmentalsanitation.wordpress.com/2012/01/02/>
- <https://isafetymagazine.com/perkembangan-k3-di-indonesia/>
- ILO. (1989). Pencegahan kecelakaan, Jakarta: PT.Gramedia.
- ILO. (2013). *Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja; Sarana untuk produktifitas*. Jakarta: ILO
- ILO. (2016). Occupational Safety And Health Management System. Geneva:ILO Publication.

- International Labour Office. (2009). Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001. Geneva: International Labour Office.
- Ismara K.I., dkk. (2014). Buku Ajar: *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)*. Tim K3 FT UNY. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jackson, E. (2019). Building a Safety Culture: Strategies for Success. San Francisco: Jossey-Bass.
- Jackson, E. (2019). Building a Safety Culture: Strategies for Success. San Francisco: Jossey-Bass.
- JDIH. (2013). Undang-undang Keselamatan Kerja Lembaran negara No.1 Tahun 1970. Dalam Dasar Hukum K3 (hal. 1-31). Jakarta: Kementerian Kenegakerjaan Republik Indonesia.
- John Ridley. (2008). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta; Erlangga
- Johnson, B. (2020). Workplace Safety and Compliance : A Comprehensive Guide. Chicago: University of Chicago Press.
- Johnson, B. (2020). Workplace Safety and Compliance : A Comprehensive Guide. Chicago: University of Chicago Press.
- Kadwirini Lestari. (2017). *Peraturan Perundangan Terkait Upaya Kesehatan Kerja* (D. D. Meily Kurniawidjaja, Lin Yuwarni (Ed.). The Indonesian Medical Association For Occupational Health
- Kahf, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Jurnal Jurisprudentie, 3(2), 61-62.
- Kemenkes RI. (2019). Buku saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan. Kemenkes RI: Jakarta
- Kementrian Tenaga Kerja. (2008). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per.15/Men/Viii/2008. Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 1–9. Retrieved from https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/PER_15_08.pdf
- Kesehatan, D. J. (2022, Juni 6). Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Retrieved from Kementerian Kesehatan: https://yankes.kemkes.go.id/view_unduhan/59/keputusan-menteri-kesehatan-ri-nomor-1128-tahun-2022-tentang-standar-akreditasi-rs
- Lee, D. (2021). IoT Applications for Enhancing Workplace Safety. Industrial Technology Journal, 15(2), 78-92.

- Lee, D. (2021). IoT Applications for Enhancing Workplace Safety. *Industrial Technology Journal*, 15(2), 78-92.
- Linsalata, S. (2021). Sistemi di gestione della sicurezza ISO 45001. Sviluppo e implementazione in Italdesign= ISO 45001 Safety Management Systems. Development and implementation in Italdesign (Doctoral dissertation, Politecnico di Torino).
- Malinda, A., Soediantono, D., Staf, S., Tni, K., & Laut, A. (2022). Benefits of Implementing ISO 45001 Occupational Health and Safety Management Systems and Implementation Suggestion in the Defense Industry: A Literature Review. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(2), 2722–8878. Retrieved from <http://www.jiemar.org>
- Nawawi, H. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- OHSAS 18001. (2007). *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Ramli, Soehatman. (2009). *Pedoman Praktis Manajemen Resiko dalam Perspektif*. Jakarta: PT. Dian Rakyat
- Olfah, Y. (2019). Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Upaya Pencegahan Kecelakaan Akibat Kerja Pada Tim Kamar Operasi. Husada Mandiri: Yogyakarta
- Osborn dan Platrik. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pelealu, C. P. (2015). Penerapan Aspek Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi Kasus : Proyek The Lagoon Tamansari Bahu Mall). *Jurnal Sipil Statik*, 3(ISSN : 2337-6732), 331-340.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 2019. Tentang Penyakit Akibat kerja. Pasal 1 Ayat 1.
- Perundang-undangan, D. J. (2012, April 12). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Retrieved November 2, 2023, from DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: <https://peraturan.go.id/id/pp-no-50-tahun-2012>
- Perundang-undangan, D. J. (2012, April 12). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan

- Kesehatan Kerja. Retrieved November 2, 2023, from DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: <https://peraturan.go.id/id/pp-no-50-tahun-2012>
- Perundang-undangan, D. J. (2017, Januari 5). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. Retrieved November 2, 2023, from DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/114482/permenkes-no-66-tahun-2016>
- PP RI.no.50 (2012) Tentang Sistem manajemen dan Keselamatan Kerja (SMK3)
- Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2015). Situasi Kesehatan Kerja
- Putri, D. N., & Lestari, F. (2023). Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pekerja di Proyek Konstruksi : Literatur Review. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 444–460.
- Redjeki, Sri. (2016). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Bahan Ajar Cetak Farmasi. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan.
- Rejeki, S. (2016). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- RI, P. (1970). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Riyadi, C. S. (2020). Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi. *Jurnal Legalitas*, 13(no.2 ISSN. 1979-5955), 79-93.
- Rumondong, B. N. (1995). *Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Samanlangi, A. I., Dkk. (2022). *Buku Ajar: Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Dunia Usaha & Dunia Industri*. Ed. 1 - Jateng: CV. Amerta Media.
- Samanlangi, A. I., Dkk. (2022). *Buku Ajar: Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Dunia Usaha & Dunia Industri*. Ed. 1 - Jateng: CV. Amerta Media.

- Sarwono Kusumaatmadja. Negara Lingkungan K3OHS Risk Management. Keputusan Menteri (1995). Hidup Nomor KEP- 51/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri. Jakarta: Sekretariat Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
- Silalahi. Bennet N.B. & Silalahi. Rumondang B. (1995). *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Seri Manajemen No.112. Cetakan ke3. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Smith, A. (2019). Occupational Health and Safety in the Industrial Sector. New York: Springer.
- Smith, A. (2019). Occupational Health and Safety in the Industrial Sector. New York: Springer.
- Smithson, P. (2018). The Economic Impact of Workplace Safety Measures. *Economic Policy Review*, 12(1), 56-68.
- Smithson, P. (2018). The Economic Impact of Workplace Safety Measures. *Economic Policy Review*, 12(1), 56-68.
- Soehatman Ramli. (2010). *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Seri Manajemen K3 01(Husjain Djajaningrat. ed). Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Somantri, M. (2010). Hukum Ketenagakerjaan. Dalam K3 dan Hukum Ketenagakerjaan (hal. 2-60). Suma'mur. (1996). Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Soputan, G. E. M., Sompie, B. F., & Mandagi, R. J. M. (2014). *Manajemen Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (Study Kasus Pada Pembangunan Gedung SMA Eben Haezar)*. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 4(4). 229-238
- Stefano III. Di & Stubberud. Williams. (1983). *Feedback and Control Systems. Schaum's Outline Series*. Singapore: McGraw – Hill Int'l Book Company.
- Stellman, J. M., Rau, S., & Thaker, P. (2021). Occupational Safety And Health Management. *Handbook Of Human Factors And Ergonomics*, 573–596. Doi:10.1002/9781119636113.Ch21
- Stevani, H. (2016). Jurusan Farmasi. Media Farmasi (Vol. XV).Universitas Islam Indonesia:Yogyakarta

- Sucipto, Cecep Dani. (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Sugandi, Didi. (2003). *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan Kerja* (Bunga Rampai Hiperkes dan KK). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sulistyaningsih, E., & Nugroho, A. (2022). Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Dengan Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) di PT BSPL. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 1(4), 376–384. <https://doi.org/10.55123/insologi.v1i4.701>
- Suma'mur. (1996). *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Suma'mur. (1996). *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Suma'mur. (2009). *Hiegiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Suprpto. (2016) *Diklat Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruksi Tingkat Dasar', Modul Pelatihan Manajemen Risiko*, p. 46.
- Suwardi., & Daryanto., (2018). *Pedoman Praktis K3LH; Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Triguno. (2004). *Budaya Kerja Menciptakan Lingkungan yang Kondusive Untuk Meningkatkan Produktifitas Kerja*. Bogor: PT. Golden Trayon Press
- Triyono, dkk. (2014). *Buku Ajar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. Tim K3 FT UNY:Yogyakarta
- Triyono, dkk. (2014). *Buku Ajar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. Tim K3 FT UNY:Yogyakarta
- Wahyudi, A,B. 2018. *Modul E learning Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI), LPK TTI

PROFIL PENULIS



Yovita Erin Sastrini., SKM.,M.Kes

Penulis merupakan Dosen STIKES Dirgahayu Samarinda Program Studi Diploma-III Keperawatan, sejak tahun 2010 sampai sekarang. Pendidikan terakhir Magister Kesehatan Masyarakat. Penulis juga mengikuti berbagai pelatihan, untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian.

Terkait K3, aktif mengikuti seminar maupun pelatihan, antara lain Pelatihan K3 untuk Pemula, serta Pelatihan Ahli K3 yang dilaksanakan oleh Kemenaker. Buku yang penulis telah hasilkan yaitu; buku Ajar Promosi Kesehatan (*teori dan praktik*), buku Keperawatan Holistik, buku Perempuan, Masyarakat, dan Budaya Patriarki, buku Sistem Informasi Kesehatan serta Modul Praktikum K3.



Ns. Gracia Herni Pertiwi, M.Kep., Ph.D.NS

Penulis merupakan Dosen STIKES Dirgahayu Samarinda, sejak tahun 2007 sampai sekarang. Selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya, penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Buku yang telah dihasilkan penulis, berkolaborasi bersama

penulis lainnya yaitu Buku Ajar Teori dan Aplikasi Promosi Kesehatan dan Sistem Informasi Keperawatan. Penulis aktif melakukan penelitian dan publikasi di berbagai jurnal ilmiah.



Muhammad Miftahul Khoiri, S.Kep., Ns., adalah nama lengkap penulis dalam bab ini. Berprofesi sebagai perawat di RS Aisyiyah Bojonegoro sejak tahun 2013 sampai sekarang. Lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners dari Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga pada tahun 2010. Beberapa tugas dan jabatan pernah dijalankan mulai dari pelaksana keperawatan, kepala satuan pengawas internal (SPI) rumah sakit, tim akreditasi dan juga sebagai tim kerjasama rumah sakit. Saat ini, penulis aktif sebagai kepala sub bidang pendidikan dan pelatihan di RS Aisyiyah Bojonegoro. Selain berprofesi sebagai perawat, penulis juga memiliki kualifikasi trainer metodologi pelatihan, *master of trainer* dan pengendali pelatihan bidang kesehatan. Penulis juga aktif sebagai pembicara dan mengisi pelatihan bidang kesehatan baik untuk mahasiswa maupun tenaga profesional. Penulis juga aktif dalam organisasi PPNI, saat ini menjabat wakil sekretaris DPD PPNI Bojonegoro. Penulis dapat dihubungi melalui email: khoiri86@gmail.com.



Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam setiap lingkungan kerja. Semakin berkembangnya dunia industri dan teknologi, kebutuhan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja menjadi semakin mendesak. Buku ini, berjudul "Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Tinjauan Komprehensif," hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu terkait K3 di berbagai sektor dan lingkungan kerja.

Melalui pengembangan buku ini, kami berusaha memberikan pandangan yang komprehensif, menggali berbagai aspek penting yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Buku ini tidak hanya menyajikan teori-teori dasar, tetapi juga mengintegrasikan pengetahuan praktis dan kasus studi nyata guna memberikan gambaran yang lebih mendalam dan aplikatif.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896 5427 3996 9

ISBN 978-623-147-219-9



786231 472199